



OPD harus menganggarkan biaya untuk survei kepuasan masyarakat

Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dr. H. Ali Asmar, M.Pd. secara resmi membuka acara Pembinaan Survei Kepuasan Masyarakat bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat pada tanggal 15 November 2017 lalu yang bertempat di Kyriad Bumi Minang. Acara yang digelar oleh Biro Organisasi Setda. Prov. Sumbar ini mengambil thema “*Melalui Survei Kepuasan Masyarakat Kita Wujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas*” menampilkan 3 orang narasumber, yakni Sekda Prov. Sumbar sekaligus sebagai keynotespeaker, selanjutnya H.Suyatno,S.IP,MAP , Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Daerah I, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Sedangkan narasumber lainnya adalah Dr. Ria Ariani, M.Si , dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Andalas. Peserta yang hadir sebanyak 50 orang, terdiri sebanyak 19 orang utusan Kabupaten/ Kota dan 31 orang utusan dari Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Dalam arahannya, Sekdaprov. Sumbar mengatakan bahwa kegiatan survey kepuasan masyarakat tersebut penting dilakukan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, hal ini sesuai dengan pasal 27 Perda Nomor 6 Tahun 2015 Penyelenggaraan Publik, yang berbunyi “bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik yakni OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, wajib melakukan pengukuran penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun.” Ini berarti setiap OPD harus melakukan survei kepuasan masyarakat minimal satu kali dalam setahun untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat yang diberikan, baik dilakukan secara swakelola maupun melalui pihak lain.

Sementara itu , Kepala Biro Organisasi, Irwan, S.Sos, MM yang merupakan Ketua Panitia menyampaikan sambutannya bahwa sasaran pembinaan survei kepuasan masyarakat ini adalah agar terciptanya persamaan pandangan dalam menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat yang baik dan benar, dan terjadinya persamaan persepsi dalam mempedomani peraturan perundangan berkaitan dengan survey kepuasan masyarakat, serta untuk meng-*up date* informasi peraturan perundangan terbaru terkait indeks/ survey kepuasan masyarakat bagi para Pemangku jabatan bidang pelayanan publik.